

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Interbat pada tanggal 21 Agustus 2023 hingga 14 Oktober 2023 yaitu:

1. PT. Interbat menerapkan prinsip dan memenuhi semua persyaratan CPOB 2018 dalam menjalankan visi misinya sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang obat-obatan
2. Mahasiswa PKPA telah diizinkan untuk menambah pengetahuan dan wawasannya mengenai tanggung jawab dan peran apoteker dalam industri farmasi secara nyata sehingga mahasiswa PKPA dapat lebih siap untuk terjun dalam industri kefarmasian di masa mendatang.

5.2. Saran

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Program Kerja Praktek Apoteker (PKPA) pada tanggal 21 Agustus 2023 hingga 14 Oktober 2023 yaitu:

1. PT. Interbat hendaknya selalu mempertahankan konsistensinya dalam menerapkan prinsip CPOB dan menghasilkan produk dengan mutu terbaik sesuai dengan persyaratan regulasi terbaru yang berlaku.
2. PT. Interbat hendaknya juga tetap menjalin relasi yang baik dan kerja sama dengan perguruan tinggi farmasi di Indonesia dalam perannya sebagai wadah pendidikan bagi calon apoteker baru sehingga dapat menghasilkan apoteker berkompeten serta berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM, 2018. Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB),
Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- BPOM, 2022. Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Standar dan/atau Persyaratan Mutu Obat dan Bahan Obat.
Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Hadisoewignyo, L. dan Fudholi, A. 2016, Sediaan Solida Edisi
Revisi, Pustaka Belajar, Yogyakarta
- ISO, 2015, ISO 14644-1: Cleanrooms and Associated Controlled
Environments, Switzerland.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan
Kefarmasian
- U. S. Pharmacopeia, 2019, The United States Pharmacopeia, USP 42
- The National Formulary, NF 37, Rockville: U.S.
Pharmacopeial Convention, Inc.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang
Kesehatan